

**SATUAN 3B
DITJEN KPAII TA 2023**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
19.09	DITJEN KPAII					216,933,287,000
019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					176,150,000,000
6072	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal					3,150,000,000
6072.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM					1,650,000,000
001	Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (2 Rekomendasi Kebijakan)	Direktorat KUII	1. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, dan fasilitas industri. Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri adalah penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitas fiskal guna mendukung peningkatan daya saing dan populasi industri. 2. Berdasarkan Permenperin No 7 Tahun 2021, Direktorat KUII memiliki fungsi diantaranya melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan iklim usaha dalam negeri dan perizinan di bidang industri. 3. Menjelang memasuki Tahun 2020, Presiden memberikan arahan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian besar terhadap adanya ruang investasi selebar-lebarnya bagi industri substitusi barang impor. 4. Fasilitas perpajakan masih diperlukan guna terus menarik penanaman modal baru di sektor-sektor yang menjadi prioritas.	1. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal yang dapat mendukung peningkatan daya saing industri, utamanya dalam bentuk penentuan tarif bea masuk umum dalam BTKI 2022 yang diperlukan oleh sektor industri. 2. Dapat tersusunnya data base kebijakan/regulasi terkait investasi untuk sektor Industri, daftar inventarisasi permasalahan realisasi investasi sektor industri serta usulan perubahan regulasi/kebijakan terkait investasi dalam rangka percepatan realisasi investasi sektor industri. 3. Melaksanakan harmonisasi kebijakan lintas sektor guna meretas hambatan-hambatan kebijakan dan regulasi yang menghalangi percepatan realisasi program dan target kerja Pemerintah membangun industri substitusi impor. 4. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya kebijakan fiskal khususnya fasilitas perpajakan dengan mereview kebijakan dan fasilitas perpajakan yang telah diterapkan dan merekomendasikan kebijakan fiskal yang tepat untuk sektor industri dalam rangka peningkatan populasi industri.	- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri - Penyusunan Kebijakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dalam Rangka Peningkatan Investasi - Harmonisasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Kinerja Industri Hulu dan Antara Dalam Negeri Dalam Rangka Substitusi Impor. - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Populasi Industri .	1,200,000,000
002	Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor Impor (1 Rekomendasi Kebijakan)	Direktorat KUII	Ditengah beban kinerja ekspor industri Indonesia ini, pemerintah harus mengoptimalkan seluruh faktor pemungkin peningkatan ekspor produk industri, khususnya dalam mendorong nilai ekspor perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal, menjaga stabilitas harga barang modal 3 pada pasar internasional agar lebih kompetitif, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan ekspor jasa.	Untuk melakukan harmonisasi regulasi teknis yang diprakarsai K/L yang memiliki sifat dan dampak pembatasan akses dan ketersediaan bahan baku bagi industri, khususnya industri yang berorientasi ekspor	- Studi dokumen, tentang: Inventarisasi kasus dan regulasi (peraturan/keputusan) berlaku, Pengkajian deskriptif-kualitatif regulasi berlaku, Pengkajian kuantitatif (pengolahan data dukung - Studi lapangan, dengan melakukan wawancara stakeholder, yaitu: K/L pemrakarsa regulasi terkait, Pemerintah Daerah pemrakarsa regulasi terkait, Asosiasi Industri atau Perusahaan Industri yang terdampak regulasi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian pada isu-isu yang diatur dalam regulasi terkait.	450,000,000
6072.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha					1,000,000,000
001	Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Industri (4 Badan Usaha)	Direktorat KUII	1. Fasilitasi dan pendampingan terhadap industri dalam negeri perlu dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas industri, mendorong potensi ekspor, serta meningkatkan daya saing. 2. Dalam upaya mengamankan dan menyelamatkan IDN dari persaingan global yang berpotensi mengancam atau merugikan, maka Pemerintah perlu memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap IDN khususnya mengenai kebijakan trade remedies baik dalam kondisi penanganan unfair trade seperti antidumping dan antisubsidi, maupun penanganan dalam kondisi fair trade seperti tindakan pengamanan (safeguard).	1. meningkatkan kemampuan ekspor industri ke negara-negara non tradisional, perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang mendapatkan bantuan pengamanan dari Poli dalam rangka jaminan pengamanan investasi, dan kegiatan manufaktur yang dijalankan, serta pelaku usaha yang dapat meningkatkan daya saing industri melalui penyelesaian permasalahan industri 2. pendampingan kepada IDN yang akan mengajukan fasilitas trade remedies, melakukan monitoring efektivitas implementasi fasilitas trade remedies bagi IDN, dan berpartisipasi aktif dalam fora internasional khususnya terkait working group of trade remedies	- Sosialisasi/Workshop/FGD Fasilitas Non Fiskal Industri; Penetapan dan Evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI); Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Industri - Inventarisasi data dan kunjungan ke IDN yang mengalami kerugian akibat persaingan global, serta IDN yang telah menerima fasilitas trade remedies; penyusunan analisa dan rekomendasi; pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD); partisipasi aktif dalam fora internasional.	1,000,000,000
6072.QMA	Data dan Informasi Publik					500,000,000
001	Sistem Informasi Pengawasan dan Ketahanan (1 Layanan)	Direktorat KUII	Agar pendeteksian, penanganan, dan pendampingan tersebut tepat sasaran terhadap industri, maka perlu dibangun suatu sistem pendukung kegiatan ketahanan industri, yang kegiatannya mencakup pengolahan data, pembuatan model, serta sentimen, prediksi, dan preskripsi analisis berkaitan dengan ketahanan industri. Sistem yang dibangun tersebut saat ini masih dalam pengembangan yaitu Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) yang ke depannya diharapkan dapat menjadi sebuah sistem terintegrasi yang dapat memberikan analisis dan rekomendasi terkait ekspor-impor.	untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan akan data dan informasi dalam mendukung kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri dalam waktu cepat	- Pengembangan penggunaan bahasa pemrograman R yang berbasis Bigdata yang dapat mendukung pengembangan modul-modul dalam aplikasi SIKI seiring dengan perkembangan analisis yang dibutuhkan; - Penyempurnaan tampilan konten user interface pada web; - Penyediaan dan peningkatan kualitas perangkat keras/hardware tambahan termasuk upgrading server yang telah dimiliki saat ini;	500,000,000
6073	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri					153,200,000,000
6073.BEG	Bantuan Peralatan/Sarana					100,000,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
001	Pemanfaatan Hibah CF-NPGA 'Development Of Hi-Tech Mold and Dies Center' (1 Unit)	Setditjen KPAII	Indonesia Mold and Dies Association (IMDIA) bersama Yayasan Matsushita Gobel (YMG) secara terus menerus telah melakukan pengembangan SDM di bidang mold & dies, industri komponen, serta instruktur bagi industri pendukung. Lebih dari 15 tahun terakhir telah menghasilkan ribuan SDM tersertifikasi. Dan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara ASEAN yang lain, diinisiasi pembentukan "Hi-Tech Mold and Dies Center". Program ini akan mendukung Indonesia-Japan Economic Partnership (JEPA) di bidang pelatihan teknologi manufaktur, untuk meningkatkan kualitas produk Indonesia baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia juga telah menyampaikan komitmen kuatnya untuk mendukung program ini melalui skema CF-NPGA (Counterpart Fund Non Project Grant Aid).	Dengan tersosialisasinya Hi-Tech Mold & Dies Center maka dapat memberikan manfaat bagi industri mold & dies, khususnya dalam mengembangkan SDM di bidang pembuatan mold & dies presisi (high tech).	Sosialisasi Pengembangan Hi-Tech Mold and Dies Center	100,000,000
6073.PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM						9,900,000,000
001	Analisa Pengembangan Investasi Bahan Baku Industri Substitusi Impor (1 Rekomendasi Kebijakan)	Direktorat ASDIPI	Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa pengembangan industri pengolahan difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan energi yang berkesinambungan dan terjangkau. Namun saat ini, sektor industri manufaktur sangat tergantung pada bahan baku yang diimpor dari mancanegara. Sebagai contoh, 95% bahan baku industri farmasi di Indonesia masih menggunakan bahan baku impor. Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, langkah strategis yang perlu dijalankan antara lain adalah mendorong masuknya investasi untuk memperkuat struktur manufaktur dalam negeri dan menghasilkan produk substitusi impor.	Menyusun rekomendasi kebijakan dari hasil analisa kebutuhan investasi bahan baku industri untuk mendorong substitusi impor	1. Koordinasi dengan stakeholder terkait Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi & Pengembangan Jejaring Kerja Perencanaan Pengembangan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Wilayah ASIA (Korea); 2. Penunjukan Konsultan; 3. Asistensi dan Evaluasi Pekerjaan Konsultan; 4. Penyusunan Rekomendasi dan Laporan	500,000,000
002	Pembukaan Akses Industri Internasional Melalui Pemanfaatan Perundingan Internasional di Bidang Industri (PTA/FTA/CEPA) (6 Rekomendasi Kebijakan)	Direktorat Ali	Dengan semakin meningkatnya kesepakatan kerja sama perdagangan dengan negara mitra yang dilakukan baik secara bilateral, regional maupun multilateral, produk ekspor Indonesia mengalami persaingan yang semakin ketat di negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan akses barang dan jasa khususnya sektor industri, Kementerian Perindustrian harus terlibat aktif dalam berbagai perundingan, untuk mengawal posisi Indonesia baik dalam perundingan yang masih berupa inisiasi awal, yang sedang berlangsung, maupun yang sudah implementasi.	Untuk memperjuangkan kepentingan industri di fora internasional, khususnya dalam rangka meningkatkan akses barang dan jasa industri Indonesia	- Partisipasi aktif dalam fora internasional - Penyusunan bahan persidangan dan berpartisipasi aktif dalam persidangan fora bilateral di wilayah Asia, Pasifik, Afrika, Amerika, Eropa, APEC, ASEAN, WTO, UNIDO	2,000,000,000
003	Analisis Potensi Pengembangan Akses Produk Industri (1 Rekomendasi Kebijakan)	Direktorat Ali	Dalam rangka meningkatkan ekspor, diperlukan inisiasi/usulan kesepakatan kerja sama yang inisiatifnya berasal dari Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri, di mana lebih memahami potensi kerja sama internasional dengan negara mitra yang sesuai kebutuhan industri dalam negeri	Untuk menganalisis potensi kerja sama dengan negara mitra yang sesuai kebutuhan industri	- Kajian Inisiasi FTA (penyusunan analisis/kajian inisiasi FTA, rapat-rapat koordinasi dengan sektor & K/L terkait, perjanjian dalam rangka koordinasi) - Monitoring dan Evaluasi Akses Industri Internasional (Rapat-rapat koordinasi dengan sektor dan K/L terkait, Pertemuan Teknis move akses dan kerja sama industri internasional, perjanjian dalam rangka koordinasi)	400,000,000
004	Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri (3 Rekomendasi Kebijakan)	Setditjen KPAII	Beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan Renstra 2020-2024 antara lain diselenggarakannya kerja sama Internasional dan terfasilitasinya penumbuhan dan pengembangan kerja sama industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan tahapan tersebut melalui peranannya di bidang kegiatan intelijen, kerja sama, diplomasi, dan promosi investasi di bidang industri. Oleh sebab itu, diperlukan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri untuk membantu menjalankan peran tersebut.	Untuk menggali informasi dan benchmark mengenai sumber-sumber daya industri negara setempat yang dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri. Di samping itu, juga memberikan informasi peluang pasar bagi produk industri serta tingkat kompetisi produk industri kita di luar negeri.	Melakukan Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional (Atase Brussel, Atase Tokyo dan KDEI Taipei)	7,000,000,000
6073.PEC Kerja Sama						700,000,000
001	Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra (2 Kesepakatan)	Direktorat ASDIPI	Dalam rangka meningkatkan daya saing industri diperlukan adanya investasi dan SDI. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dari negara lain untuk dapat mengakses SDI yang mereka miliki melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kegiatan Fasilitasi dan Penjajagan pada dasarnya adalah bentuk dukungan dari Dit.ASDIPI kepada para stakeholder dalam mengakses SDI negara mitra baik yang diinisiasi mandiri ataupun melalui peluang yang datang dari negara mitra. Diharapkan stakeholder mendapatkan manfaat kemudahan dalam mengakses SDI negara mitra. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri diperlukan adanya investasi dan SDI. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dari negara lain untuk dapat mengakses SDI yang mereka miliki melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kegiatan Fasilitasi dan Penjajagan pada dasarnya adalah bentuk dukungan dari Dit.ASDIPI kepada para stakeholder dalam mengakses SDI negara mitra baik yang diinisiasi mandiri ataupun melalui peluang yang datang dari negara mitra. Diharapkan stakeholder mendapatkan manfaat kemudahan dalam mengakses SDI negara mitra.	Melakukan penjajagan dengan negara mitra yang memiliki potensi SDI untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.	Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra	700,000,000
6073.PEH Promosi						140,500,000,000
001	Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri (2 Promosi)	Direktorat ASDIPI	Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 tumbuh di angka 5,02%. Meski masih mampu tumbuh di kisaran 5%, namun realisasi itu melambat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Sedangkan di sektor industri manufaktur, Secara kumulatif sepanjang tahun 2019, industri pengolahan hanya tumbuh 3,8%, juga turun dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 4,27%. Salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi adalah menurunnya minat investasi di sektor industri manufaktur. Untuk meningkatkan minat investasi di sektor industri manufaktur, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah promosi investasi yang lebih fokus dan efektif terhadap sektor-sektor dan negara-negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai prioritas serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kerja sama internasional di bidang investasi mencakup kerja sama bilateral, multilateral, dan regional serta kerja sama dengan dunia usaha internasional sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pemanfaatan sumber daya ekonomi dunia terhadap persaingan dalam menarik investasi.	Menarik minat investasi dari perusahaan industri utama dunia (major global player) ke Indonesia terutama pada sektor dan kawasan industri prioritas	1. Koordinasi dengan stakeholder terkait Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi & Pengembangan Jejaring Kerja Perencanaan Pengembangan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Wilayah ASIA (Korea); 2. Belanja Jasa Konsultan (Paket Pengadaan Pengembangan Website Promosi Investasi Sektor Industri & Kajian Analisa Perencanaan dan Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi); 3. Belanja Jasa Profesi (Paket Pengadaan Pengembangan Website Promosi Investasi Sektor Industri & Kajian Analisa Perencanaan dan Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi); 4. FGD Analisa rencana dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sektoral.	500,000,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
002	Partisipasi Indonesia Sebagai Partner Country Hannover Messe (1 Promosi)	Direktorat ASDIPI	<p>Bagi Negara berkembang yang memiliki arah kebijakan pengembangan ekspor, kesempatan untuk bergabung dengan Global Supply Chains (GSC) adalah langkah substantif dan strategis karena diyakini bahwa GSC memberikan akses ke pasar internasional. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kesempatan dan juga tantangan bagi Negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan bergabung ke dalam GSC, industri Indonesia mendapat kesempatan untuk mengadopsi modern management, standar dan teknologi yang lebih tinggi, mengetahui demand pattern dari pasar Negara maju dan lain sebagainya, yang pada akhirnya membuat perusahaan tersebut menjadi lebih kompetitif dan secara langsung juga mendukung penciptaan lapangan kerja, kapasitas produksi nasional dan diversifikasi ekspor dengan higher value added. Pemerintah dalam hal ini dapat berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi pengintegrasian industri domestik (khususnya IKM) ke GSC.</p> <p>Sejak September 2015, Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan dengan fokus pada dukungan terhadap industrialisasi terutama industri yang berorientasi ekspor. Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan tindakan konkret untuk memfasilitasi dan mendorong industri nasional khususnya industri kecil dan menengah untuk dapat meningkatkan Akses Produk Manufaktur di Pasar Global.</p>	Mendorong Kerjasama industri internasional, termasuk kemitraan/partnership antara pelaku industri domestik dengan international counterparts; Mendorong Ekspor industri, Mendorong Investasi industri	<p>1. Partisipasi Indonesia di HM 2023</p> <p>- Pembangunan Paviliun</p> <p>- Pelaksanaan Official Program</p> <p>- Promosi Publikasi DN dan LN</p> <p>2. Biaya Penyewaan Lahan</p> <p>*Estimasi luas lahan sekitar 1.500 sqm (basic requirement Partner Country)</p> <p>3. Paket Advertisement @ Hannover Messe Fairground</p> <p>4. Pengiriman Barang Pameran Co-exhibitor</p> <p>5. Perjudin LN Tim Teknis Kemenperin</p> <p>*Eselon I, Eselon II, dan Anggota Tim Teknis Dijoin KPAIL saja</p> <p>6. Jasa Konsultansi Pendampingan / Pengawasan dan Quality Assurance Partisipasi Indonesia di HM 2023</p> <p>7. Jasa Konsultansi : Pengembangan dan Pembaruan Website Indonesia Partner Country HM 2023</p> <p>8. Koordinasi dengan stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan</p>	140,000,000,000
6073.QDH Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha						2,000,000,000
001	Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional (1 Badan Usaha)	Direktorat ASDIPI	<p>Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya industri manufaktur, realisasi investasi asing dalam bentuk foreign direct investment (FDI) merupakan hal penting. Realisasi investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun memperkuat struktur industri yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor industri.</p> <p>Terkait hal tersebut, dalam mendukung perkembangan realisasi investasi FDI perlu dilakukan pendampingan terhadap calon investor untuk dapat merealisasikan investasinya di Indonesia. Pendampingan ini dilaksanakan melalui proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut minat investasi calon investor. Melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sektoral, diharapkan dapat diketahui kendala/permasalahan yang dihadapi oleh calon investor asing yang berminat menanamkan modalnya (FDI) di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan fasilitasi untuk menghadapi kendala/permasalahan tersebut</p>	Mendorong Kerjasama industri internasional, termasuk kemitraan/partnership antara pelaku industri domestik dengan mitra global; Mendorong Realisasi Investasi industri	<p>a. Penyelenggaraan rapat-rapat pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi.</p> <p>b. Penyelenggaraan Forum pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi</p> <p>c. Koordinasi dengan stakeholder terkait rencana tindak lanjut investasi.</p> <p>d. Kunjungan ke luar negeri dalam rangka tindak lanjut investasi, khususnya yang terkait Penanaman Modal Asing (PMA).</p> <p>e. Kunjungan lapangan di dalam negeri dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut investasi, baik investasi PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).</p> <p>f. Penyusunan laporan kegiatan.</p>	500,000,000
002	Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain (6 Badan Usaha)	Direktorat ASDIPI	<p>Sebagaimana diketahui, pola produksi dan peran negara dalam perdagangan dunia saat ini telah bergeser menuju fenomena Global Value Chain (Rantai Nilai Global), paling tidak dalam dua dekade terakhir. Menurut UNIDO, GVC mengacu pada pembagian peran beberapa negara dalam suatu proses untuk menghasilkan satu produk barang jadi mulai dari proses produksi hingga proses pemasarannya. Partisipasi suatu negara dalam GVC dipercaya memiliki dampak yang besar terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat</p> <p>Bagi Negara berkembang, peran pemerintah sangat diperlukan agar partisipasi suatu negara dalam GVC dapat ditingkatkan dengan cara harus memiliki visi dan arah kebijakan yang jelas untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan keterlibatan sektor swasta. Selain itu, diperlukan keselarasan kebijakan terutama dalam lingkup fasilitasi perdagangan, regulasi, investasi, perijakan bisnis, inovasi, pengembangan industri, standard, dan lingkungan bisnis yang lebih luas yang mendorong kewirausahaan.</p> <p>Oleh karena itu, berdasarkan gambaran di atas, maka diperlukan langkah-langkah yang akan melengkapi strategi pemerintah dengan melibatkan industri dalam negeri dalam suatu GVC dengan memanfaatkan kerjasama internasional dibidang industri yang terus dikembangkan.</p>	Memfasilitasi dan mendorong industri nasional khususnya untuk 5 (lima) sektor prioritas untuk dapat meningkatkan Akses ke Global Value Chain.	<p>- Perijakan Kerjasama dengan Mitra Internasional</p> <p>- Implementasi Kerjasama dengan Mitra Internasional</p> <p>- Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Mitra Internasional, Partisipasi pelaku usaha pada program mitra Internasional (market entry).</p>	1,000,000,000
003	Pendampingan Industri dalam Akses Industri Internasional (2 Badan Usaha)	Direktorat AI	<p>Advokasi diselenggarakan untuk memberikan informasi dan konsultasi kepada Industri, lembaga pemerintah dan swasta serta pihak lainnya dalam rangka meningkatkan akses industri internasional dan kerjasama di fora bilateral, regional, multilateral serta organisasi internasional lainnya.</p>	Meningkatnya ekspor produk industri melalui pemanfaatan kerja sama industri internasional	<p>Pengembangan Sistem Klinik Akses Industri Internasional dan Pendampingan terhadap badan usaha terkait akses dan kerja sama industri internasional.</p> <p>- Jasa konsultansi</p> <p>- Jasa pengembangan sistem</p> <p>- Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan</p> <p>- Rapat-rapat koordinasi</p> <p>- Pertemuan teknis pendampingan terhadap IDN</p>	500,000,000
6074 Pengembangan Perwilayahan Industri						19,800,000,000
6074.ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah						1,400,000,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
001	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan (2 Rekomendasi Kebijakan)	Direktorat PI	<p>Sebagai amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Direktorat Perwilayahan Industri menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri yang saat ini sudah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kedepannya PP Perwilayahan Industri akan menjadi dasar dalam melaksanakan perwilayahan industri yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).</p> <p>Dalam RPP Perwilayahan Industri pengembangan WPPI dilakukan dengan memperhatikan kriteria penetapan WPPI yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ketersediaan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (2) kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong industri secara berkelanjutan; (3) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (4) tingkat pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; (5) ketersediaan infrastruktur industri; dan (6) potensi ekonomi. <p>Keenam kriteria tersebut menjadi dasar untuk menilai dan mengkategorikan WPPI ke dalam 3 kategori yaitu WPPI Mandiri, WPPI Berkembang, dan WPPI Potensial.</p> <p>Direktorat Perwilayahan Industri telah melakukan evaluasi terhadap 22 WPPI yang ada di dalam RIPIN dan beberapa daerah lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi WPPI. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kriteria dalam pengkategorian WPPI. Hasilnya diperoleh 5 WPPI Mandiri, 14 WPPI Berkembang, dan 5 WPPI Potensial. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan koordinasi pengembangan WPPI di Tahun 2023 kedepan.</p> <p>Pada Tahun 2023 akan dilakukan koordinasi pengembangan WPPI yang mewakili masing-masing kategori. Hal ini dilakukan agar pengembangan WPPI dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing WPPI. Mengingat pengembangan WPPI melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka diperlukan acuan bersama dalam bentuk Peta Jalan (Roadmap) Perwilayahan Industri. Di dalam peta jalan tersebut digambarkan kebutuhan seluruh WPPI yang ada di Indonesia berdasarkan kategorinya masing-masing.</p>	Melakukan koordinasi pengembangan WPPI berdasarkan dengan memperhatikan kategorinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengembangan WPPI; 2. Penyusunan Naskah Akademis Peta Jalan (Roadmap) Perwilayahan Industri 	700,000,000
002	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan (4 Rekomendasi Kebijakan)	Direktorat PI	<p>Dalam rangka mendukung investasi masuk ke daerah, maka daerah perlu menyapkan lokasi KPI yang optimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 tahun 2019 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri. Maka perlu dilakukan sosialisasi, review dan monitoring dan evaluasi terkait Peraturan ini serta melakukan sesi konsultasi kasus per kasus bagi daerah yang menghadapi permasalahan khusus terkait penetapan KPI-nya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam peninjauan kembali/revisi Rencana Tata Ruang bagi Kabupaten/Kota yang menjadi objek review. 2. Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan KPI serta dampak dari KPI yang ada terhadap kabupaten/kota tertentu dengan menggunakan indikator-indikator yang terkuantifikasi. 3. Menyamakan pemahaman tentang KPI sehingga penerapan kebijakan pengembangan KPI dapat diimplementasikan guna pengembangan sektor industri bisa berjalan maksimal dengan memberikan kepastian lokasi untuk investasi, terutama untuk daerah-daerah yang memprioritaskan sektor industri sebagai sektor utama penggerak perekonomian di daerahnya. Selain itu agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KPI dapat didiskusikan serta dicarikan solusinya Bersama melalui desk konsultasi yang lebih mendalam dan itens. 4. Memberikan pemahaman bagi stakeholder terkait dan pelaku usaha terkait alur perizinan dan strategi bagi industri agar dapat berinvestasi di dalam KPI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek KPI (Jawa Barat dan Jawa Timur) - Review KPI - Monev Penyelesaian Permasalahan KPI (Prov Maluku Utara) 	700,000,000
6074.PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah					400,000,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
001	Regulasi Pengembangan Wilayah Industri (2 Rekomendasi Kebijakan)	Direktorat PI	<p>1. 'Dinamika perkembangan industri nasional telah memunculkan daerah-daerah baru yang memiliki potensi pengembangan industri untuk ditetapkan sebagai WPPI. Namun sampai saat ini belum terdapat suatu pengaturan tentang mekanisme bagaimana suatu daerah dapat ditetapkan sebagai WPPI. Kriteria penetapan WPPI yang tercantum dalam RIPIN juga memerlukan suatu evaluasi apakah masih relevan dengan kondisi saat ini dapat dinilai secara kuantitas. WPPI sebagai lokus pengembangan dan pembangunan infrastruktur industri perlu dilakukan pemantauan serta evaluasi secara menyeluruh dan terus menerus. Hal ini berfungsi untuk memastikan program pengembangan sektor industri yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan mampu meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan dalam ekonomi regional maupun nasional.</p> <p>2. Surat Keterangan Pengecualian berlokasi di Kawasan Industri berlandaskan Permenperin nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaa Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam Permenperin ini, Direktorat Perwilayahan industri diamanatkan untuk menerbitkan SK ini dengan mekanisme / SOP yang telah disusun dimana apabila perusahaan tersebut adalah Industri eksisting / lama dan sudah memiliki IUI lama dalam artam industri eksisting dengan KBL yang sama yang sedang mengajukan pemutakhiran Izin Usaha Industri Versi OSS maka SK dapat langsung terbit. Sementara apabila Industri baru/ Industri eksisting melakukan perluasan (penambahan KBL, perluasan lokasi), maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan SOP syarat-syarat pengecualian.</p> <p>3. amanat Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Pasal 45 yang mengamanatkan Pemerintah untuk dapat memprakarsai pembangunan Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri dengan syarat dan ketentuan seperti tidak bermatnya pihak swasta atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri guna percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri. Kondisi saat ini pembangunan Kawasan Industri lebih banyak diinisiasi pihak swasta, tentunya di daerah yang telah diperhitungkan kelayakan dan daya dukungnya. Cuna melaksanakan percepatan penyebaran dan pemerataan industri di seluruh NKRI, dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pembangunan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah.</p> <p>4. Perkembangan industri saat ini menuntut adanya pengembangan kawasan industri dengan tema tertentu yang memiliki spesifikasi berbeda baik dari segi luasan, infrastruktur serta sarana dan prasarana. Tujuan dari adanya pengembangan kawasan industri tematik tertentu adalah antara lain untuk menarik minat investasi yang fokus pada industri tertentu, keunggulan komparatif daerah yang berbeda satu dengan yang lain, serta dalam rangka penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia.</p>	<p>1. Tersusunnya Permenperin tentang Pengembangan WPPI</p> <p>2. Tersusun nya Permenperin Pengecualian Industri Berlokasi di KI</p> <p>3. Tersusunnya Permenperin Pembangunan KIPP</p> <p>4. Tersusunnya Draft Permenperin KIT</p>	<p>1. Permenperin Permenperin tentang Pengembangan WPPI</p> <p>2. Permenperin Pengecualian Industri Berlokasi di KI</p> <p>3. Permenperin Pembangunan Kawasan Industri Prakarsa Pemerintah</p> <p>4. Penyesuaian Draft Permenperin Kawasan Industri Tertentu, menyusun Regulatory Impact Assessment (RIA) dan naskah urgensi, serta melakukan penyusunan konsep (termasuk Proses Bisnis) tala cara penerbitan perizinan berusaha.</p>	400,000,000
6074.QDH Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha						18,000,000,000
001	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi (5 Badan Usaha)	Direktorat PI	<p>Pembangunan Kawasan Industri juga termasuk dalam Major Project dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, beberapa KI juga telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional yang telah diamanatkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis, sepanjang mandat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016.</p> <p>Pengembangan Kawasan Industri terutama KI RPJMN dan PSN ditargetkan untuk sudah beroperasi pada Triwulan III 2024, oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, diperlukan beberapa pemantauan melalui koordinasi dan fasilitasi sehingga dapat dilakukan percepatan pengembangannya.</p>	<p>Melakukan koordinasi dan fasilitasi percepatan perizinan kawasan industri utamanya antara pemerintah pusat dan daerah agar proses pembangunan dan pengembangan kawasan industri dapat lebih cepat terlaksana.</p>	<p>- Pemantauan KI RPJMN and PSN melalui PMO</p> <p>- Pendampingan dan fasilitasi permasalahan KI</p>	2,300,000,000
002	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan (6 Badan Usaha)	Direktorat PI	<p>Kawasan industri sebagai rumah bagi pelaku industri perlu memberikan fasilitas dan infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi proses produksi. Fasilitas dan infrastruktur yang ada di dalam kawasan industri memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing industri perusahaan tenant. Adapun secara umum, pemenuhan infrastruktur di dalam kawasan industri merupakan salah satu syarat atau komitmen untuk mendapatkan IUKI. Dalam rangka untuk meningkatkan investasi dan percepatan perizinan kegiatan berusaha, Pemerintah sesuai dengan UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 12, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah diwujudkan melalui PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana proses perizinan berubah menjadi risk based sehingga diperlukan penyesuaian perizinan berusaha di level K/L.</p>	<p>1. Mempercepat pembangunan Kawasan Industri melalui penyajian/perbaikan infrastruktur dasar guna mendorong investasi tenant industri ke dalam Kawasan Industri.</p> <p>2. Pendampingan/fasilitasi bagi Kawasan Industri yang sedang memproses Perizinan Berusaha.</p>	<p>- Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Dalam KI (Mencakup KI RPJMN, KI BUMN, KI BUMD, dan Mekanisme Pembiayaannya)</p> <p>-Fasilitasi Perizinan Kawasan Industri Prioritas (RPJMN dan PSN)</p>	1,250,000,000
003	Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik (2 Badan Usaha)	Direktorat PI	<p>Perkembangan industri saat ini menuntut adanya pengembangan kawasan industri dengan tema tertentu yang memiliki spesifikasi berbeda baik dari segi luasan, infrastruktur serta sarana dan prasarana.</p> <p>Tujuan dari adanya pengembangan kawasan industri tematik tertentu adalah antara lain untuk menarik minat investasi yang fokus pada industri tertentu, keunggulan komparatif daerah yang berbeda satu dengan yang lain, serta dalam rangka penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Kawasan industri tematik yang sedang berkembang saat ini antara lain adalah kawasan industri halal, kawasan industri hasil tembakau, kawasan industri digital, dan eco-industrial park</p>	<p>1. Fasilitasi Pembentukan KIH</p> <p>2. Fasilitasi Pembentukan KI Tematik</p>	<p>a. FGD/Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembentukan KI Halal; (Kegiatan ini akan dilakukan untuk mendukung 6 (enam) kawasan industri yaitu Batamindo Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Kawasan Industri Surya Borneo, Kawasan Industri Makassar, kawasan Industri Tenayan, dan Kawasan Industri Subang untuk dapat dilakukan fasilitasi pembentukan kawasan industri halal mengingat progres yang telah dilakukan oleh pengelola dalam mempersiapkan infrastruktur penunjangnya)</p> <p>Monv # KIH Eksisting</p> <p>b. FGD/Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembentukan KIHT.</p> <p>c. FGD/Rapat Koordinasi Pembentukan Kawasan Industri Tematik lainnya;</p>	250,000,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
005	Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pimas (review perencanaan dan pembangunan Pimas) Kantor Pengelola dan Jalan (1 Badan Usaha)	Direktorat PI	Salah satu kawasan industri di luar Jawa yang masuk kedalam RPJMN 2015 – 2019 dan dilanjutkan kembali sampai tahun 2024 adalah Kawasan Industri / KEK Palu. Akan tetapi, gempa dan tsunami tanggal 28 September 2018 telah menyebabkan infrastruktur tersebut rusak sehingga cukup menghambat kegiatan perkantoran maupun industri di dalam KEK. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian cq. Direktorat Perwilayahan Industri akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi terutama gedung Kantor Administrator KEK Palu dan Gedung PIRNAS.	Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri, dan memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.	1. Menyusun Dokumen Perencanaan yaitu Detail Engineering Design (DED) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga. 2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Dinas PUPR untuk penyusunan harga satuan dan Tim Pengelola Teknis. 3. Melakukan Pengawasan/Manajemen Konstruksi kegiatan rehabilitasi/pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pihak Ketiga. 4. Melaksanakan rehabilitasi/pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pihak Ketiga termasuk melaksanakan pemeliharaan selama masa pemeliharaan yang ditentukan. 5. Melaksanakan pemeriksaan hasil pembangunan dan serah terima. 6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Palu untuk pelaksanaan hibah BMN.	14,200,000,000
019.WA Program Dukungan Manajemen						40,783,287,000
6041 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional						40,783,287,000
6041.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal						35,900,000,000
956	Layanan BMN (1 Layanan)	Setdijten KPAIL	Dalam rangka menciptakan akuntabilitas, Ditjen KPAIL perlu untuk mengadministrasi dan mengelola barang/asset perkantoran dengan baik, transparan dan akuntabel.	Administrasi BMN yang tertib dan akuntabel.	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang penataan BMN dan penyerahan modal Pemerintah (PMPP) 2. Pengelolaan BMN.	200,000,000
957	Layanan Hukum (1 Layanan)	Setdijten KPAIL	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal Ditjen KPAIL perlu untuk memperkuat hubungan masyarakat dan antar kelembagaan. Melalui perjanjian kerjasama serta penelaahan hukum di bidang industri internasional	1. Tersusunnya draft kebijakan (peraturan perundangan) terkait peningkatan ketahanan dan pengembangan akses industri internasional; 2. Efektivitas dan utilisasi pelaksanaan kerja sama internasional Kementerian Perindustrian;	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan; 2. Fasilitas Penyusunan dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antar Kementerian Perindustrian dengan Negara Mitra; 3. Movev Perjanjian Kerjasama Antar Kemeptrin dengan Negara Mitra dan Movev Peraturan di Lingkungan Ditjen KPAIL.	400,000,000
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (1 Layanan)	Setdijten KPAIL	Untuk meningkatkan citra Ditjen KPAIL sebagai Ditjen teknis melakukan koordinasi terkait peningkatan ketahanan dan pengembangan perwilayahan dan akses industri dengan mitra internasional, serta untuk menunjukan kinerja yang akuntabel dan transparan. Ditjen KPAIL perlu untuk memperkuat hubungan masyarakat dan antar kelembagaan. Melalui kegiatan kehumasan ini diharapkan masyarakat dapat melihat lebih jelas mengenai kinerja Ditjen KPAIL serta mendorong stakeholders untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan ketahanan dan pengembangan perwilayahan dan akses industri internasional.	Untuk meningkatkan citra Ditjen KPAIL kepada stakeholders.	1. Pelaksanaan Koordinasi (rapat-rapat dan penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Konsultasi Publik); 2. Fasilitas hubungan masyarakat dan Informasi (pencetakan bahan dan publikasi, penyediaan buletin, mengelola web dan media sosial).	200,000,000
959	Layanan Protokol (1 Layanan)	Setdijten KPAIL	Protokol merupakan bagian yang melekat yang mencerminkan budaya kerja disetiap organisasi dan membantu koordinasi ataupun konsolidasi sehingga dapat membantu keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pimpinan.	Tercapainya pelayanan pimpinan, terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi antar unit dalam penyelenggaraan kegiatan pimpinan	1. Koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan Pimpinan; 2. Fasilitas kegiatan pimpinan.	1,200,000,000
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (1 Layanan)	Setdijten KPAIL	Setdijten memiliki fungsi koordinasi dan fasilitas untuk isu-isu/tugas yang cross-cutting di dalam Ditjen KPAIL itu sendiri. Beberapa fasilitas dan isu cross-cutting seperti koordinasi pengurusan project kerjasama dengan lembaga internasional, pengurusan izin tenaga ahli, training luar negeri, serta pengurusan izin dinas ke luar negeri perlu untuk mendapat perhatian khusus.	Untuk mencapai manajemen organisasi yang akuntabel dan memperlancar kegiatan administrasi terkait kerjasama internasional di Ditjen KPAIL	1. Manajemen organisasi, tata laksana dan evaluasi kedisiplinan; 2. Koordinasi dan Fasilitas Administrasi terkait Kerja Sama Internasional Bidang Industri.	200,000,000
963	Layanan Data dan Informasi (1 Layanan)	Setdijten KPAIL	Persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat pada saat ini menuntut pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan keputusan untuk dapat memiliki akses ke berbagai sumber informasi dan sumber data. Berbagai informasi dan data tersebut akan memberikan pandangan yang lebih luas, lebih akurat, dan lebih cepat dalam mendeteksi dan menghadapi suatu masalah, sehingga keputusan yang diambil akan tepat sasaran dan lebih efisien. Sehubungan dengan itu maka Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAIL) ikut berfokus pada pengelolaan data dan informasi secara khusus untuk data-data terkait di masing-masing unit eselon 2 di Ditjen KPAIL, melalui sistem pengelolaan data dan informasi yang mengintegrasikan data-data dan informasi-informasi yang ada di tiap-tiap unit eselon 2 di Ditjen KPAIL.	untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan akan data dan informasi dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang menjadi tuisi di Ditjen KPAIL baik terkait ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional serta promosi internasional dalam waktu cepat.	a. Pengembangan sistem dan modul untuk penyimpanan dan analisis data dan informasi; b. Penyediaan dan peningkatan kualitas perangkat keras/hardware tambahan; c. Penyajian data dan analisis serta rekomendasi; e. Rapat-rapat koordinasi/konsinyering atau FGD	200,000,000
994	Layanan Perkantoran (1 Layanan)	Setdijten KPAIL	Kesejahteraan dan keamanan karyawan dapat diupayakan melalui sistem remunerasi yang baik. Dalam rangka menyelenggarakan organisasi yang produktif, Ditjen KPAIL menyelenggarakan Layanan Perkantoran yang dimaksudkan untuk menyediakan pembayaran gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan Staf dan Pejabat di lingkungan Ditjen KPAIL. Produktivitas kerja salah satunya dapat diupayakan melalui manajemen perkantoran yang mengatur peralatan dan perangkat perkantoran, komunikasi antar individu, tata ruang, serta lalu lintas data dan informasi.	Penyediaan manajemen perkantoran yang fasilitatif dan akomodatif bagi pelaksanaan tupoksi.	- Gaji dan Tunjangan - Operasional dan pemeliharaan kantor (perawatan kendaraan bermotor, pengadaan perlengkapan kantor, perawatan sarana kantor, langganan daya dan jasa, jasa pos/giro/sertifikat, dan honor operasional satuan kerja)	33,500,000,000
6041.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal						1,000,000,000
001	Layanan Sarana Internal (1 Unit)	Setdijten KPAIL	Peralatan dan fasilitas perkantoran perlu untuk dipastikan kecukupan dan kelaiakannya. Peralatan dan fasilitas yang sudah tidak laik untuk digunakan perlu untuk dihapus dan disediakan melalui pengadaan barang sesuai aturan yang berlaku.	Untuk mendukung kinerja dan produktivitas para pegawai di lingkungan Ditjen KPAIL.	1. Penginapan SIRUP untuk paket pengadaan tahun 2023 di lingkungan Ditjen KPAIL; 2. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Ditjen KPAIL tahun 2023 melalui e-purchasing; 3. Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Ditjen KPAIL tahun 2023.	1,000,000,000
6041.EBC Layanan Manajemen SDM Internal						250,000,000
954	Layanan Manajemen SDM (50 Orang)	Setdijten KPAIL	Dinamisnya perkembangan isu kerja sama internasional memerlukan SDM yang cekatan, agresif dan terampil untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut. Oleh karena itu, Ditjen KPAIL memandang perlu dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian.	Terciptanya aparatur yang berkualitas dan terampil.	1. Pengelolaan Manajemen Karir dan Manajemen Organisasi; 2. Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi.	250,000,000
6041.EBD Layanan Manajemen Kinerja dan Internal						3,633,287,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
001	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha Direktorat KIUI (1 Dokumen)	Direktorat KIUI	Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri merupakan salah satu program dan kegiatan Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7/2021. Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri melalui pengamanan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Untuk mengkomodir sisi substansi dan administrasi, perlu dilakukan kegiatan penyusunan program dan anggaran untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan dan perencanaan satu tahun kedepannya; evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut terhadap hasil kegiatan tersebut untuk perbaikan kedepannya; layanan tata usaha untuk menunjang dari sisi substansi maupun administrasi	Untuk mengkomodir sisi substansi dan administrasi untuk menunjang meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri melalui pengamanan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.	- Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Ketahanan Industri - Evaluasi Dan Pelaporan - Layanan Tata Usaha Direktorat Kiui	500,000,000
002	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha Direktorat ASDIPI (1 Dokumen)	Direktorat ASDIPI	- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Akses Sumber Daya dan Promosi Internasional harus memastikan memiliki dan menjalankan perencanaan, program dan anggaran yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. - Dalam rangka mendukung program Direktorat Akses Sumber Daya dan Promosi Internasional TA 2021 serta untuk memastikan bahwa sasaran dari program dapat dicapai secara konsisten dengan cara yang efektif dan efisien maka diperlukan tata usaha dan layanan rumah tangga	- untuk menyusun dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan program di Direktorat Akses Sumber Daya dan Promosi Internasional - Terjaminnya pelaksanaan operasional kegiatan Direktorat Akses Sumber Daya dan Promosi Internasional	- Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran - Tata Usaha dan Rumah Tangga	500,000,000
003	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha Direktorat AII (1 Dokumen)	Direktorat AII	- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Direktorat Akses Industri Internasional harus memastikan memiliki dan menjalankan perencanaan, program dan anggaran yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. - Dalam rangka mendukung program Direktorat Akses Industri Internasional TA 2023 serta untuk memastikan bahwa sasaran dari program dapat dicapai secara konsisten dengan cara yang efektif dan efisien maka diperlukan tata usaha dan layanan rumah tangga	- untuk menyusun dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan program di Direktorat Akses Industri Internasional - Terjaminnya pelaksanaan operasional kegiatan Direktorat Perwilayahan Industri	- Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran - Tata Usaha dan Rumah Tangga	500,000,000
004	Administrasi Program Dan Tata Usaha Direktorat Perwilayahan Industri (1 Dokumen)	Direktorat PI	- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perwilayahan Industri harus memastikan memiliki dan menjalankan perencanaan, program dan anggaran yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. - Dalam rangka mendukung program Direktorat Perwilayahan Industri TA 2021 serta untuk memastikan bahwa sasaran dari program dapat dicapai secara konsisten dengan cara yang efektif dan efisien maka diperlukan tata usaha dan layanan rumah tangga	- untuk menyusun dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan program di Direktorat Perwilayahan Industri - Terjaminnya pelaksanaan operasional kegiatan Direktorat Perwilayahan Industri	- Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran - Tata Usaha dan Rumah Tangga - Manajemen Kinerja Pejabat Fungsional dan Pegawai - Pembekalan Teknis Perwilayahan Industri	500,000,000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 Dokumen)	Setditjen KPAIL	Dalam rangka mendukung program, arah kebijakan tahun 2020-2024 sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2014 dan Permenperin No 7 tahun 2021, serta selaras dengan RIPIN, perlu dilakukan koordinasi di lingkungan Ditjen KPAIL dengan para pemangku kepentingan baik internal dan eksternal Ditjen KPAIL.	Agar program dan rencana kerja yang tersusun dapat mengkomodifikasi kepentingan para pemangku kepentingan.	- Koordinasi rencana program Ditjen KPAIL dengan stakeholders (rakor) - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen KPAIL (penyusunan Renja, penyusunan Program Pagu Indikatif dan Program Pagu Definitif)	750,000,000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 Dokumen)	Setditjen KPAIL	Sasaran kinerja yang telah ditetapkan perlu senantiasa dipantau pelaksanaan dan pencapaiannya. Oleh karena itu, perlu dikordinasikan pencapaian kinerja Ditjen KPAIL tersebut agar pelaporan kinerja menjadi nyata dan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. Evaluasi pelaksanaan APBN merupakan salah satu tahapan yang penting. Dengan adanya evaluasi, diharapkan dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan / realisasi anggaran	- Agar setiap program kerja dapat berjalan secara efektif dan berakuntabilitas. - Sebagai Solusi kendala pelaksanaan anggaran	- Penyusunan Laporan PP39 - Penyusunan LAKIP - Evaluasi kegiatan dan Penyusunan Laporan Tahunan	200,000,000
955	Layanan Manajemen Keuangan (1 Dokumen)	Setditjen KPAIL	Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program peningkatan ketahanan dan pengembangan akses industri internasional. Efektivitas pengelolaan perlu dilakukan mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran.	Diperolehnya administrasi kegiatan dan anggaran yang akuntabel.	1. Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; 2. Penyusunan Laporan Keuangan.	200,000,000
961	Layanan Reformasi Kinerja (1 Dokumen)	Setditjen KPAIL	PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara. Dengan pelaksanaan PMPRB, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.	untuk mengukur pelaksanaan RB internal Ditjen KPAIL dan terhadap seluruh pemangku kepentingan	Koordinasi relevansi pelaksanaan RB; Penilaian internal RB di lingkungan Ditjen KPAIL; Perumusan tingkat keberlanjutan berdasarkan penilaian internal dan eksternal; Penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai upaya peningkatan kualitas pencapaian pelaksanaan RB.	183,287,000
965	Layanan Audit Internal (1 Dokumen)	Setditjen KPAIL	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPI merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi kaidah efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, Setditjen KPAIL sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan tujuan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal KPAIL perlu meningkatkan upaya audit intern secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.	untuk mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen KPAIL.	Koordinasi penerapan unsur pengendalian internal; Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen KPAIL; Penyusunan laporan Koordinasi Penyelenggaraan SPIP Ditjen KPAIL;	150,000,000
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (1 Dokumen)	Setditjen KPAIL	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin tercipta dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak kepentingan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar Kearsipan. Kegiatan yang tercakup dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Ditjen KPAIL	untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengelolaan kearsipan di lingkungan Ditjen KPAIL agar dapat berjalan dengan andal dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Koordinasi penataan arsip Ditjen KPAIL; Koordinasi usul musnah arsip Ditjen KPAIL; Penyusunan laporan Penyelenggaraan Kearsipan Ditjen KPAIL;	150,000,000

**SATUAN 3B INISIATIF BARU
DITJEN KPAII TA 2023**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
19.09	DITJEN KPAII					224,700,000,000
019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					224,700,000,000
1	Partisipasi Indonesia Sebagai Partner Country Hannover Messe					167,000,000,000
		Direktorat ASDIPI	<p>Bagi Negara berkembang yang memiliki arah kebijakan pengembangan ekspor, kesempatan untuk bergabung dengan Global Supply Chains (GSC) adalah langkah substantif dan strategis karena diyakini bahwa GSC memberikan akses ke pasar internasional. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kesempatan dan juga tantangan bagi Negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan bergabung ke dalam GSC, industri Indonesia mendapat kesempatan untuk mengadaptasi modern management, standar dan teknologi yang lebih tinggi, mengetahui demand pattern dari pasar Negara maju dan lain sebagainya, yang pada akhirnya membuat perusahaan tersebut menjadi lebih kompetitif dan secara langsung juga mendukung penciptaan lapangan kerja, kapasitas produksi nasional dan diversifikasi ekspor dengan higher value added. Pemerintah dalam hal ini dapat berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi pengintegrasian industri domestik (khususnya IKM) ke GSC.</p> <p>Sejak September 2015, Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan dengan fokus pada dukungan terhadap industrialisasi terutama industri yang berorientasi ekspor. Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan tindakan konkret untuk memfasilitasi dan mendorong industri nasional khususnya industri kecil dan menengah untuk dapat meningkatkan Akses Produk Manufaktur di Pasar Global.</p>	Mendorong Kerjasama industri internasional, termasuk kemitraan/partnership antara pelaku industri domestik dengan international counterparts; Mendorong Ekspor industri; Mendorong Investasi industri	<p>1. Partisipasi Indonesia di HM 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Paviliun - Pelaksanaan Official Program - Promosi Publikasi DN dan LN <p>2. Biaya Penyewaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> *Estimasi luas lahan sekitar 1.500 sqm (basic requirement Partner Country) <p>3. Paket Advertisement @ Hannover Messe Fairground</p> <p>4. Pengiriman Barang Pameran Co-exhibitor</p> <p>5. Perjudin LN Tim Tenis Kemenperin</p> <ul style="list-style-type: none"> *Eselon I, Eselon II, dan Anggota Tim Tenis Ditjen KPAII saja <p>6. Jasa Konsultan Pendampingan / Pengawasan dan Quality Assurance Partisipasi Indonesia di HM 2023</p> <p>7. Jasa Konsultan : Pengembangan dan Pembaharuan Website Indonesia Partner Country HM 2023</p> <p>8. Koordinasi dengan stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan</p>	
2	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 dan D8 Ministerial Meeting					20,600,000,000
		Direktorat AI	<p>- Terdapat permintaan dari Sekretariat D-8 agar Indonesia menjadi tuan rumah, dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki keterampilan mumpuni dan teknik modern dan tercatat sukses dalam pembangunan industrialisasi dan pengembangan IKM sehingga dapat berbagi pengalaman dan global best practices dengan anggota D-8 lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, Kementerian Perindustrian telah ditetapkan sebagai anggota dalam Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di mana diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia untuk meningkatkan kepemimpinan dan peran aktif di forum internasional, khususnya dalam kerangka kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN - Pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN, yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan peran dan kontribusinya dalam kerja sama ekonomi di kawasan. Periode keketuaan Indonesia sebelumnya telah melahirkan inisiatif besar seperti Bali Concord II (2003) sebagai landasan institusional pembentukan 3 (tiga) Pilar di ASEAN, dan kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership (2011) yang menjadi mega-trading block di dunia. - Pada kesempatan keketuaan kali ini, Indonesia dapat menyusun inisiatif besar untuk menjawab isu-isu penting baik di ASEAN dalam konteks kelembagaan, dan yang menjadi tantangan di dunia dan kawasan. Indonesia diharapkan dapat menginisiasi langkah solutif yang mampu mengatasi isu-isu penting ini, yang nantinya akan disusun menjadi Priority Economic Deliverables (PED) Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 	Meningkatkan peran Indonesia di dalam forum internasional di bidang industri yang sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.	<p>1. Penyelenggaraan ASEAN Industrial Development Conference/Summit dalam rangka Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023</p> <p>2. Penyelenggaraan 7th Developing-8 Countries (D-8) Ministerial Meeting on Industry</p>	
3	Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas					18,000,000,000
		Direktorat PI	<p>Salah satu kawasan industri di luar Jawa yang masuk kedalam RPJMN 2015 – 2019 dan dilanjutkan kembali sampai tahun 2024 adalah Kawasan Industri / KEK Palu. Akan tetapi, gempa dan tsunami tanggal 28 September 2018 telah menyebabkan infrastruktur tersebut rusak sehingga cukup menghambat kegiatan perkantoran maupun industri di dalam KEK. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian cq. Direktorat Perwilayahan Industri akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi terutama gedung Kantor Administrator KEK Palu dan Gedung PIRNas.</p>	Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri, meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri, dan memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.	<p>1. Menyusun Dokumen Perencanaan yaitu Detail Engineering Design (DED) yang dilakukan oleh Pihak Kelga.</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Dinas PUPR untuk penyusunan harga satuan dan Tim Pengelola Teknis.</p> <p>3. Melakukan Pengawasan/Manajemen Konstruksi kegiatan rehabilitasi/pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pihak Kelga.</p> <p>4. Melaksanakan rehabilitasi/pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pihak Kelga termasuk melaksanakan pemeliharaan selama masa pemeliharaan yang ditentukan.</p> <p>5. Melaksanakan pemeriksaan hasil pembangunan dan serah terima.</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Palu untuk pelaksanaan hibah BMN.</p>	
4	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni					10,000,000,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PENANGGUNG JAWAB	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	NILAI
		Direktorat PI	Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni merupakan salah satu program pengembangan Kawasan Industri (KI) di luar Pulau Jawa yang masuk dalam RPJMN 2022-2024 dan juga Proyek Strategis Nasional (PSN). Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian cq. Direktorat Perwilayahan Industri sebagai pembina dari Kawasan Industri berupaya untuk melakukan akselerasi terhadap pengembangan KI tersebut, salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam proses KPBU, terdapat beberapa tahapan dengan prasyarat yang wajib dipenuhi pada setiap tahapan tersebut. Untuk itu, diperlukan fasilitasi agar prasyarat dapat terpenuhi dan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni terselesaikan hingga dapat beroperasi sesuai target waktu yang ditentukan.	Pemenuhan prasyarat untuk proyek pendanaan dapat terpenuhi dan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni terselesaikan hingga dapat beroperasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat rutin bulanan Tim KPBU b. FGD terkait Isu Pengelolaan Kawasan Industri Teluk Bintuni c. FGD terkait Pembentukan BLU Kawasan Industri d. FGD terkait Pengadaan Tanah bagi Kawasan Industri Teluk Bintuni e. FGD terkait Tata Ruang Kawasan Industri Teluk Bintuni f. FGD terkait Penyediaan Pasokan Gas bagi Kawasan Industri Teluk Bintuni g. Survei lokasi pendampingan tim Penasihat Transaksi KPBU h. Survei studi banding ke Kawasan Industri berbasis Petrokimia i. Menyusun laporan akhir kegiatan. 	
5	Wasdal KI, Wasdal Regulasi Industri, Profiling Industri, Fasilitasi dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Direktorat KUI				9.100.000,000